

POLEMIK DANA HIBAH PILKADA TTU MAKIN PANAS, BUPATI JUANDI TAK TERIMA PEMKAB TTU DITUDING MEMILIKI KEPENTINGAN



<https://www.ajnn.net>

VICTORY NEWS.ID, KEFAMENANU - Tarik ulur realisasi dana hibah Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) semakin memanas. Bupati TTU, Juandi David, tak terima dituding memiliki kepentingan di balik kukuhnya keinginan Pemerintah Daerah menempatkan dana hibah Pilkada di Bank NTT. Menurut Juandi, Pemerintah Kabupaten TTU telah menyiapkan dana hibah Pilkada melalui proses persetujuan DPRD. Dalam sidang III, telah dianggar dana hibah Pilkada 2024 Kabupaten TTU Rp39.750.000.000, masing-masing untuk KPU TTU Rp25.000.000.000, Bawaslu TTU Rp9.000.000.000, Polres TTU Rp5.000.000.000 dan Kodim Rp750.000.000.

Terdapat sejumlah aturan dalam pencairan dana hibah Pilkada, salah satunya adalah pencairan tahap pertama sebesar 40% dari total dana hibah untuk masing-masing lembaga. Proses pencarian harus didahului dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah, KPU TTU dan Bawaslu TTU. Perjanjian itu ditandatangani bersama untuk semua pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan Pilkada. Untuk Provinsi NTT, Gubernur mengundang semua Pemerintah Daerah di seluruh NTT untuk melakukan penandatanganan naskah di Kupang beberapa waktu lalu,"ungkap Bupati Juandi. Dalam NPHD yang ditandatangani, disinggung bahwa pencairan dana hibah tersebut melalui Bank NTT. Sayangnya, hanya Pemerintah Daerah dan Bawaslu TTU yang hadir dalam penandatanganan NPHD tersebut. Sedangkan KPUD TTU memilih tidak hadir. "Kita juga bertanya tanya kenapa KPU tidak tanda tangan. Kemudian baru kita tahu, ternyata persoalannya karena KPU tidak mau dananya itu lewat Bank NTT" Ungkapnya. Pihak KPUD TTU menginginkan pencairan dana hibah tersebut melalui rekening BRI. Ironisnya lagi, pihak KPU bahkan sudah memanggil semua bank untuk melakukan seleksi jauh hari sebelum penandatanganan NPHD. "Kita sangat menyesal karena KPUD TTU belum tanda tangan

NPHD tapi sudah tau berapa dana untuk mereka. Kan harus termuat di NPHD itu. Tapi sebelumnya dia sudah panggil bank dan melakukan seleksi. Nah, kalau kau punya keinginan baik dan tahu dana dari Pemerintah Daerah, maka sebelum seleksi kamu memberitahukan kepada Pemda yang memberikan dana kepada KPU,"imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33111560126/polemik-dana-hibah-pilkada-ttu-makin-panas-bupati-juandi-tak-terima-pemkab-ttu-dituding-memiliki-kepentingan>, 18 Januari 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/18/bupati-timor-tengah-utara-angkat-bicara-perihal-polemik-dana-hibah-pilkada>, 18 Januari 2024;
3. <https://ttu.inews.id/read/395590/tahapan-pilkada-di-ttu-terkendala-dana-hibah-pilkada-belum-cairc>, 16 Januari 2024.

Catatan:

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.² Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.³ Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 47

² *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

³ *Ibid.* Pasal 56, Ayat 1

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada: a) pemerintah pusat; b) pemerintah daerah lainnya; c) BUMN; d) BUMD; e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; f) Partai Politik: Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; bersifat tidak wajib, tidak mengikat; tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; memenuhi persyaratan penerima hibah. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.⁵

kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas lainnya, diantaranya menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, dinataranya Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).⁶

⁴ *Ibid.* Pasal 62

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶ *Ibid*